



ALUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Stasiun PPMHKP Baubau

1. PERMOHONAN INFORMASI

- Perorangan
- Perwakilan kelompok
- Badan publik

2. MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

- **Online** : mengisi formulir online di website ppid.kkp.go.id
- **Offline** : Menuju kantor layanan informasi PPID SPPMHKP BAUBAU

- *dengan menyertakan kartu identitas bagi perorangan*
- *surat kuasa bagi perwakilan kelompok*
- *akta pendirian bagi badan publik*

3. PERMOHONAN INFORMASI

- Permohonan SELESAI (10 hari kerja sejak permohonan dihari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja) jika PUAS
- Mengajukan pengajuan keberatan kepada atasan PPID jika TIDAK PUAS dengan informasi yang diberikan.

4. PPID

- Mencatat permohonan dalam daftar registrasi
- Memverifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
- Memberikan alasan tertulis jika permohonan tidak disetujui
- Memberikan informasi yang dimohon

5. ATASAN PPID

Memberikan respon atas keberatan yang diajukan dengan waktu menjawab 30 hari kerja

KOMISI INFORMASI

6.

Menyelesaikan sengketa informasi publik

<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-bau-bau/>

7. PERMOHONAN INFORMASI

- Permohonan SELESAI jika PUAS dengan respon atasan PPID
- Jika TIDAK PUAS, maka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi

